

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam Sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.

Perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah, salah satunya adalah terkait dengan

manajemen keuangan Negara maupun Daerah. Baridwan (2004:27) menegaskan tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Hal ini menandakan perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam manajemen pemerintahan. Karakteristik yang menunjukkan perubahan mendasar dalam manajemen keuangan daerah pasca reformasi keuangan daerah adalah perubahan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota, bukan pembukuan seperti yang dilaksanakan selama ini (Halim, 2005:5).

Suwardjono (2005:159) menegaskan bahwa akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomi untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara. Salah satu tujuan ekonomi negara adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisien sehingga sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Secara umum tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah untuk (1) menyajikan

informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomik, politik dan sosial serta menampilkan akuntabilitas dan stewardship; (2) menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi.

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengontrol kebijakan pemerintah adalah teknik akuntansi. Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah. Akuntansi harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku Suwardjono (2005:159). Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh pengelola dan penyaji informasi keuangan.

Dengan bergulirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya , khususnya PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Tantra (2002: 58) dalam temuan penelitiannya mengungkapkan bahwa kinerja yang belum optimal pada pegawai Pemerintah Daerah diindikasikan oleh jumlah hasil kerja yang dilakukan pegawai belum mencapai target dan kurang mengimbangi kebutuhan masyarakat, pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaannya masih relatif sempit, kurang mampu menciptakan gagasan-gagasan baru dan memecahkan persoalan-persoalan kerja yang muncul, kurangnya kesadaran dan tidak dapat dipercaya dalam menyelesaikan pekerjaan, kurang semangat dalam melaksanakan tugas-tugas baru, dan rasa tanggung jawab kerja yang masih relatif kecil. Kumurotomo Wahyudin (1992:131) menduga hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan, kurangnya tingkat kepuasan kerja pegawai, dan kurangnya kesempatan untuk melakukan pekerjaan karena harus menunggu ketentuan atau perintah dari atasan. Kesemuanya ini akan mempengaruhi rendahnya tingkat kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Fakta ini juga didukung oleh temuan penelitian yang dilakukan pada *Center of Population and Policy Studies* (2008: 83) yang menunjukkan bahwa produktivitas pegawai negeri sipil di Indonesia masih sangat rendah, yaitu baru mencapai angka produktivitas rata-rata 51,40%. Fakta ini memberikan indikasi secara implisit bahwa kinerja pegawai Pemerintah Daerah masih relatif rendah karena pegawai Pemerintah juga termasuk pegawai negeri sipil. Belum tercapainya target kinerja pelayanan pemerintah daerah seperti yang diharapkan oleh pemerintah pusat disebabkan karena masih relatif rendahnya kompetensi sumber daya manusia, komitmen pegawai terhadap organisasi (Priyono, 2001:5), tingkat kepuasan kerja pegawai (Wawan, 1999: 18), dan

kebebasan pegawai untuk melakukan pekerjaannya sendiri karena harus menunggu ketentuan atau perintah dari atasan (Antonius, 2003: 28).

Dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001, tetapi hingga saat ini pemerintah daerah masih belum memiliki standar akuntansi pemerintahan yang menjadi acuan di dalam membangun sistem akuntansi keuangan daerahnya. Kedua jenis laporan terakhir yaitu neraca daerah dan laporan arus kas tidak mungkin dapat dibuat tanpa didasarkan pada suatu standar akuntansi yang berterima umum di sektor pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan inilah yang selalu menjadi pertanyaan bagi pemerintah daerah, karena bagaimana mungkin suatu laporan neraca daerah dapat disusun tanpa didasarkan suatu standar akuntansi. Pertanyaan lain yang juga muncul adalah apakah standar akuntansi pemerintahan ini harus mengacu sepenuhnya kepada praktek-praktek akuntansi yang berlaku secara internasional. Pemerintah Daerah masih banyak yang ragu dalam menerapkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah karena ketiadaan standar, walaupun dalam penjelasan pasal 35 PP 105/2000 disebutkan bahwa sepanjang standar dimaksud belum ada, dapat digunakan standar yang berlaku saat ini.

Pada bulan Juni 2002, Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2010. Ada beberapa perubahan yang signifikan terutama

dalam masalah perencanaan dan kodifikasi rekening dalam penganggaran, serta perubahan format lampiran SPD dan SPP. Sebelumnya Mendagri juga mengeluarkan Peraturan Mendagri No. 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Namun dengan adanya Permendagri 59/2010 ini Pemerintah Daerah harus menyiapkan untuk melakukan migrasi dan konversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, masalah mengenai berkewenangan untuk menetapkan standar akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah dapat terpecahkan. Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004, pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dihasilkan oleh Komite Standar setelah meminta pertimbangan BPK akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan yang dihasilkan oleh Komite ini diharapkan dapat memayungi praktek-praktek akuntansi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah saat ini, dan untuk masa yang akan datang.

Dalam winda puspita sari : 2011 yang meneliti Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang tahun 2011 menunjukkan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan penerapan siklus akuntansi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Fauziah yang meneliti Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan Laporan Keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (khususnya tahun anggaran 2009) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan, dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Berdasarkan fenomena di atas yang menjadi permasalahan yang tidak kalah penting adalah apakah pegawai mampu memahami Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diberlakukan tersebut karena permasalahan ini apabila tidak segera diketahui akan mempengaruhi kinerja pegawai pemerintahan. Dari uraian di atas maka perlu untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tema **“Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja pegawai di Kantor Kabupaten Bangkalan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas maka dapat diidentifikasi masalah pokok penelitian sebagai berikut:

“Apakah pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja pegawai di kantor kabupaten Bangkalan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas maka penelitian menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

“Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kinerja pegawai di kantor kabupaten Bangkalan”.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

- a. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis yang berkaitan tentang sistem akuntansi pemerintahan.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Publik Universitas Universitas Trunojoyo Madura.

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas Trunojoyo Madura khususnya Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Publik Universitas untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai sistem akuntansi pemerintahan.

3. Bagi tempat penelitian

Dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan dalam menentukan tingkat pemahaman tentang sistem akuntansi pemerintahan.

4. Bagi Peneliti Selajutnya

Dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi bagi penelitian yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya tentang sistem akuntansi pemerintahan.